

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Peristiwa perkawinan penting untuk dicatatkan oleh setiap warga negara Indonesia sebab berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, manfaat pencatatan perkawinan adalah sebagai bukti yang kuat dalam menentukan kedudukan hukum seseorang agar terwujud kepastian hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan hukum terhadap perkawinan itu sendiri. Sedangkan alasan perkawinan tidak dicatatkan bukan saja berasal dari pasangan suami istri (baik karena faktor ekonomi maupun faktor lokasi), tetapi juga dari ulama atau pemuka agama yang tidak berwenang melangsungkannya, serta tidak berjalannya sanksi bagi pelaku yang tidak mencatatkan perkawinan mereka sehingga mengakibatkan perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak sah dimata hukum negara.
2. Kinerja pelayanan publik terhadap pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur sudah berjalan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu: prosedur pelayanan yang telah sesuai dengan Permendagri No 28 Tahun 2005 meliputi pendaftaran, pengumuman, pencatatan dan penerbitan kutipan akta perkawinan; biaya pelayanan yang tidak begitu tinggi sebagaimana diatur

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur No 5 Tahun 2007, meskipun tingkat transparansinya masih tergolong rendah; produk pelayanan yang telah sesuai dengan UU No 23 Tahun 2006, yaitu kutipan akta perkawinan; serta kompetensi petugas pemberi pelayanan sudah sesuai dengan bidangnya masing-masing. Namun pada indikator waktu penyelesaian pelayanan serta sarana dan prasarana pelayanan masih perlu ditingkatkan.

Berjalan baiknya kinerja ini didukung oleh beberapa faktor, yaitu substansi hukum yang baik telah memberikan legitimasi yang kuat bagi Disdukcapil Kabupaten Lampung Timur dalam melaksanakan kewenangannya, namun akan lebih baik apabila spesifikasi peraturan dimiliki oleh daerah dan disdukcapil sendiri; struktur hukum yang baik dilihat dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi oleh para pegawai Disdukcapil Kabupaten Lampung Timur yang telah sesuai dengan peraturan. Baiknya budaya hukum didukung oleh etos kerja pegawai yang baik, serta kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat yang semakin meningkat.

B. SARAN

Ada beberapa saran bagi para pihak dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di bidang pencatatan perkawinan.

1. Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur
 - a. Guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan maka perlu diadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No 23 tahun 2006.

- b. Mengingat kutipan akta perkawinan berfungsi sebagai alat bukti yang kuat maka seharusnya kualitas pelayanan untuk memperoleh kutipan akta lebih ditingkatkan dengan membuat suatu standar operasional pelayanan sehingga dapat menjamin kepastian waktu bagi masyarakat yang melakukan pencatatan perkawinan maupun pencatatan peristiwa kependudukan lainnya.
 - c. Untuk meningkatkan kinerja para pegawai, sebaiknya disediakan fasilitas-fasilitas yang memadai seperti ruang kerja yang cukup luas dengan fasilitas yang baik, serta selalu tersedia fasilitas yang diperlukan dalam penerbitan kutipan akta perkawinan.
 - d. Untuk mengadakan koordinasi, mengenai data pencatatan perkawinan penduduk beragama Islam, dengan KUA kecamatan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (5) UU No 23 Tahun 2006.
2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur
- a. Agar substansi hukum lebih kuat, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur perlu membuat sebuah peraturan daerah yang mengatur mengenai penyelenggaraan administrasi kependudukan yang di dalamnya mengatur tentang lamanya waktu penerbitan akta catatan sipil, khususnya akta perkawinan. Hal ini penting mengingat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum memiliki standar operasional pelayanan.
 - b. Guna menunjang penerbitan akta catatan sipil khususnya akta perkawinan, Pemerintah Daerah seharusnya menyediakan pasokan aliran listrik yang berasal dari PLN (Perusahaan Listrik Negara) bukan lagi berasal dari KLP (Koperasi Listrik Pedesaan) yang selama ini memberikan pasokan listrik bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur.